



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 60-K/PM.I-07/AD/XII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bersidang di Balikpapan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YAZIDIL BUSTAMI**
Pangkat, NRP : Sertu, 21150119550196
Jabatan : Danru I Ton II Kiwal
Kesatuan : Denmadam VI/MLw
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso (Jatim), 11 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rusun TNI Mulawarman, Kel. Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Prov. Kalimantan Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan 29 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenmadam VI/MLw Nomor Kep/25/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a) Perwira Penyerahan Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam VI/MLw Nomor: Kep/277/XI/2023 tanggal 15 November 2023.
 - b) Perwira Penyerahan Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam VI/MLw Nomor: Kep/292/XI/2023 tanggal 30 November 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024, berdasarkan Penetapan Nomor: Tap/55/PM.I-07/AD/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023.
4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024, berdasarkan Penetapan Nomor: Tap/3 /PM.I-07/AD/I/2024 tanggal 16 Januari 2024.

Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom VI/1 Smd Nomor : BP-15/A-14/XI/2023 tanggal 27 November 2023.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor: Kep/187/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat IV-16 Nomor: Sdak/33a/K/AD/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor: 60-K/PM.I-07/AD/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukkan Panitera Nomor: JUKTERA/60-K/PM.I-07/AD/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/60-K/PM.I-07/AD/XI/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/33a/K/AD/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, yang dibacakan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer memohon agar:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106 (seratus enam) lembar daftar absensi personel Denmadam VI/MLw dari tanggal 8 Mei 2023 s.d tanggal 4 Oktober 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah); dan
 - e) Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Permohonan/klemensi yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman dan masih diberi kesempatan untuk mengabdikan menjadi prajurit TNI-AD yang lebih baik dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Terdakwa ingin segera berdinasti kembali di satuan.
 - b. Terdakwa ingin segera berkumpul dengan keluarga.
 - e. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga dengan seorang istri dan satu anak perempuan umur 2 tahun.
3. Bahwa atas Klemensi/permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus tetapi hanya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Denmadam VI/MLw di Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu Yazidil Bustami (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD pada tahun 2015 di Rindam VI/MLw, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, setelah lulus dilanjutkan mengikuti pendidikan

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan Mahkamah Agung RI pada bulan Agustus 2015, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 18/Komposit di Berau, kemudian pada tanggal 17 Juli 2019 Terdakwa di pindah tugaskan di Denmadam VI/MLw, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP 21150119550196, Jabatan Danru I Tonpan II Kiwal Denmadam VI/MLw.

2. Bahwa sepengetahuan Sertu M. Ariful Zaman (Saksi-1) dan Sertu Roni Setiawan (Saksi-2), Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Mei 2023.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Budi dengan mengatakan "Pak ada pekerjaan kah ?" dijawab oleh Sdr. Budi "Ada pak pekerjaan sebagai pekerja bangunan" dijawab oleh Terdakwa "Yasudah Pak kalau begitu kita ketemuan dimana ?" dijawab oleh Sdr. Budi "Terseher sampean Pak" dijawab oleh Terdakwa "saya tunggu dilapangan Merdeka Kota Balikpapan".

4. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa dan Sdr. Budi bertemu dilapangan Merdeka Kota Balikpapan selanjutnya menuju ke KM. 50, Kec. Samboja untuk bekerja sebagai pekerja bangunan selama kurang lebih 4 (empat) bulan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, kemudian pada tanggal 30 September 2023 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa menemui Sdr. Budi dengan tujuan untuk pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jawa Timur.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Semayang Kota. Balikpapan menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Jawa Timur dan tiba di Surabaya pada tanggal 3 Oktober 2023 setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah orang tua Terdakwa a.n. Hery Siswoyo dengan alamat di Desa. Kalibagor Bendungan, RT. 02 RW. 01, Kec. Situbondo Kab. Situbondo.

6. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tiba dirumah orang tua Terdakwa, lalu Bapak Terdakwa a.n. Sdr. Hery Siswoyo mengatakan kepada Terdakwa "ngapain kamu meninggalkan Kesatuan kalau masalah keluarga itu, bisa diselesaikan dengan baik-baik, jika tidak bisa maka tinggalkan saja istrimu" dijawab oleh Terdakwa "iya pak" lalu Sdr. Hery Siswoyo mengatakan "Cong, Saya sudah berbicara dengan Personil Subdenpom V/3-5 kalau nanti kamu akan dijemput" dijawab oleh Terdakwa "Iya Pak".

7. Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB datang Personil dari Subdenpom V/3-5 Situbondo sejumlah 5 (lima) orang yang dipimpin oleh Kapten Cpm Kusna (Dansubdenpom V/3-5 Situbondo) lalu mengamankan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa a.n. Hery Siswoyo yang beralamat di Desa. Kalibagor Bendungan, RT. 02 RW. 01, Kec. Situbondo, Kab. Situbondo, kemudian Terdakwa dibawa ke Subdenpom V/3-5 Situbondo untuk diamankan di Ruang Tahanan Subdenpom V/3-5 Situbondo, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa dijemput oleh satuan Terdakwa dan dibawa ke Balikpapan lalu terhadap Terdakwa dilakukan Penahanan di Staltahmil Pomdam VI/MLw.

Halaman 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa penyidik Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena memiliki permasalahan Rumah Tangga dan Ekonomi.

9. Bahwa sejak meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

10. Bahwa Kesatuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/684/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, kemudian Kesatuan melaporkan perkara Terdakwa ke Pomdam VI/MLw berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-17/A-16/VII/2023/Idik tanggal 3 Juli 2023, namun setelah perkara Terdakwa dilakukan pemberkasan dan dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom V/3-5 Situbondo pada tanggal 4 Oktober 2023.

11. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 atau selama lebih kurang 148 (seratus empat puluh delapan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa mengatakan telah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang terdiri dari 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi-1 (Sertu M. Ariful Zaman), Saksi-2 (Sertu Roni Setiawan) dan Saksi-3 (Serka One Fajar Famelyanto) oleh Oditur Militer telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang akan tetapi tidak dapat hadir di persidangan dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut ke persidangan dengan alasan, karena untuk Saksi-1 sedang melaksanakan Latihan Latorsar di Amburawang sesuai Surat Dandenmadam VI/Mulawarman Nomor: B/31/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 dan Saksi-2 pada saat pemeriksaan persidangan ini Yang Bersangkutan sedang melaksanakan dinas khusus di RU-V Pertamina Balikpapan sesuai Surat Dandenmadam VI/Mulawarman Nomor: B/32/I/2024 tanggal 22 Januari 2024, sedangkan untuk Saksi-3 dikarenakan alamat tempat tinggal dan tugasnya yang jauh yaitu di asrama Subdenpom V/3-5 Pomdam V/Brawijaya di Kabupaten Situbondo Jawa Timur.

Menimbang, bahwa para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik

Halaman 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 60/K/PM.I-07/AD/XII/2023 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap	: M. ARIFUL ZAMAN
Pangkat, NRP	: Sertu, 21150175230296
Jabatan	: Bamin Juyar II Ton Min
Kesatuan	: Denmadam VI/Mlw
Tempat, tanggal lahir	: Sukamaju (Sulsel), 5 Februari 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Asrama Militer, Gn. Tembak, Kel. Prapatan, No. 99, Kec. Balikpapan Kota, Prov. Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu M. Ariful Zaman (Saksi-1) kenal dengan Sertu Yazidil Bustami (Terdakwa) sejak tahun 2018 di Denmadam VI/Mlw, hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa hanya sebatas rekan satu leting, serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Atasan/Dansatnya atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2023 sebelum Denmadam VI/Mlw melaksanakan Upacara Bendera di Makodam VI/Mlw, Saksi selaku Ba Jaga Denmadam VI/Mlw melaksanakan pengecekan personil di setiap Staf Denmadam VI/Mlw kemudian pada saat melakukan pengecekan personil di Staf Pers Denmadam VI/Mlw Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa setelah itu sekira pukul 07.30 WITA Saksi mendatangi rekan kerja Sertu Yazidil Bustami a.n. Sertu Roni Setiawan (Saksi-2) dengan mengatakan "Ron, untuk kehadiran Abangmu (Sertu Yazidil Bustami) bagaimana, soalnya sudah saya hubungi *handphonenya* tidak aktif" dijawab (Saksi-2) "Siap Bang, nanti coba saya hubungi".
5. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kasi Minlog p.s Kasipam a.n. Mayor Inf Bambang Kiswoyo dengan mengatakan "Ijin Kasi menyampaikan untuk hari ini Sertu Yazidil Bustami tidak ada di tempat tanpa keterangan" dijawab "Coba kamu hubungi *handphonenya*", kemudian Saksi menghubungi nomor *handphone* Terdakwa (087819071429) namun sudah tidak aktif selanjutnya Kasi Minlog p.s Kasipam a.n. Mayor Inf Bambang Kiswoyo mengatakan "Coba kamu cari di Barak Kiwal Denmadam VI/Mlw" Saksi menjawab "Siap Kasi".

Halaman 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 WITA Saksi bersama Sertu Ilham mencoba mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Barak Kiwal Denmadam VI/MLw karena tinggal di Barak Kiwal Denmadam VI/MLw namun setelah Saksi periksa di tempat tidur Terdakwa yang bersangkutan sudah mengamankan dan mengemas barang-barangnya yang ada di Barak Kiwal Terdakwa sudah tidak ada di tempat, kemudian Saksi melaporkan kepada Kasi Minlog p.s Kasipam a.n. Mayor Inf Bambang Kiswoyo dengan menyampaikan Terdakwa tidak ada di Barak Kiwal dan Barang Barangnya sudah tidak ada dijawab Kasi Minlog p.s Kasipam "Ok, Monitor terima kasih".
7. Bahwa sejak meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Kesatuan, Atasan atau pejabat lain yang berwenang tentang keberadaannya.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dan terhadap Terdakwa telah dikeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/684/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
10. Bahwa Kesatuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/684/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, kemudian Kesatuan melaporkan perkara Terdakwa ke Pomdam VI/MLw berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-17/A-16/VII/2023/Idik tanggal 3 Juli 2023, namun setelah perkara Terdakwa dilakukan pemberkasan dan dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom V/3-5 Situbondo pada tanggal 4 Oktober 2023.
11. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 atau selama lebih kurang 148 (seratus empat puluh delapan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **RONI SETIAWAN**
Pangkat, NRP : Sertu, 21180100460496
Jabatan : Bati Pam
Kesatuan : Denmadam VI/MLw
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk (Jatim), 10 April 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-07/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI, Gedung 8, Jalan Sisinga, Bukit, Blok A, Nomor 31, RT. 063, Kel. Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Roni Setiawan (Saksi-2) Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2023 pada saat Terdakwa selesai melaksanakan Satgas BKO Apter Papua Kodam XVII/Cenderawasih dan selanjutnya berdinam di Denmadam VI/MIw, tidak ada hubungan keluarga atau *family* melainkan hanya dalam hubungan antara senior dengan junior.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Atasan/Dansatnya atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 07.30 WITA Sertu Ariful Zanam (Saksi-1) mendatangi Saksi di ruangan Staf Pam Ops Denmadam VI/MIw kemudian Saksi-1 mengatakan "Ron, untuk kehadiran Abangmu (Terdakwa) bagaimana, soalnya sudah saya hubungi nomornya tidak aktif" Saksi jawab "Siap Bang, nanti coba saya hubungi".
4. Bahwa kemudian Saksi menghubungi nomor *handphone* Terdakwa (087819071429) namun tidak aktif, lalu Saksi menyampaikan kepada Sertu Ariful Zanam (Saksi-1) dengan mengatakan "Ijin Bang, untuk nomor *Handphone* Terdakwa sudah tidak aktif dijawab Saksi-1: "Iya sudah kalau begitu, nanti saya laporkan kepada Kasi Minlog p.s Kasipam a.n. Mayor Inf Bambang Kiswoyo bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan" Saksi jawab "Siap Bang". Selanjutnya Saksi-1 pergi meninggalkan ruangan Staf Pam Ops Denmadam VI/MIw.
5. Bahwa sejak meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Kesatuan, Atasan atau pejabat lain yang berwenang tentang keberadaannya.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dan terhadap Terdakwa telah dikeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/684/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
8. Bahwa Kesatuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/684/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, kemudian Kesatuan melaporkan perkara Terdakwa ke Pomdam VI/MIw berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-17/A-16/VII/2023/Idik tanggal 3 Juli 2023, namun setelah perkara Terdakwa dilakukan pemberkasan dan dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom V/3-5 Situbondo pada tanggal 4 Oktober 2023.

Halaman 8 dari 29 Halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 atau selama lebih kurang 148 (seratus empat puluh delapan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **ONE FAJAR FAMELYANTO**
Pangkat, NRP : Serka, 31970171910577
Jabatan : Ba Lidpamfik Subdenpom V/3-5
Kesatuan : Denpom V/3 Pomdam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir : Situbondo (Jawa Timur), 5 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrma Subdenpom V/3-5, Jl. Ahmad Yani 79, Kel. Dawuhan, Kec. Sirtubondo, Kab. Situbondo, Prov. Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serka One Fajar Famelyanto (Saksi) kenal dengan Terdakwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan di rumah orang tuanya yang beralamat di Kelurahan Kalibagor Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, Jawa Timur pada tanggal 4 Oktober 2023.
2. Bahwa Saksi mengetahui kasus Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa setelah menerima surat Dandenpom V/3 Nomor: R/414/IX/2023 tanggal 15 September 2023 tentang bantuan pencarian dan pengkapan terhadap Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 25 September 2023 setelah menerima surat dari Dandenpom V/3 Nomor: R/414/IX/2023 tanggal 15 September 2023 tentang bantuan pencarian dan peangkapan terhadap Terdakwa, Dansubdenpom V/3-5 memeritahkan Saksi selaku Ba Lidpamfik Subdenpom V/3-5 segera melakukan penyelidikan di rumah orang tua Terdakwa yang bernama Bapak Heri Siswoyo dan Ibu Satarsih yang beralamat di Kelurahan kalibagor Kec Situbondo Kab Situbondo.
4. Bahwa pada tanggal 26 September 2023 Saksi mendatangi rumah Bapak Heri Siswoyo dan Ibu Satarsih yang beralamat di Kelurahan kalibagor Kec Situbondo Kab Situbondo, setelah sampai di sana, Saksi menceritakan kepada orang tua Terdakwa di mana sampai dengan saat ini Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Satuannya dan apabila Terdakwa kembali ke rumah, agar untuk memberitahu atau menginfokan kepada Saksi, kemudian orang tua Terdakwa berjanji akan memberi info apabila Terdakwa pulang ke rumahnya selanjutnya Saksi pamit pulang ke kantor.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 16.45 WIB Saksi menerima telepon dari Bapak Heri Siswoyo bahwa Terdakwa telah datang kerumahnya, setelah menerima berita telepon tersebut selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dansubdenpom V/3-5 Kapten Cpm Kusna bahwa Tedakwa yang merupakan

Halaman 9 dari 29 Halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada Desember 2023. Pada saat itu berada di rumah orang tuanya, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Dansubdenpom V/3-5 beserta 4 (empat) anggota melaksanakan di briefing lebih dahulu dan tidak lama kemudian berangkat dari kantor Subdenpom V/3-5 dengan menggunakan Mobil Dinas Expander Noreg 7471-V menuju rumah orang tua Tedakwa a.n. Bapak Heri Siswoyo di Kel. Kalibagor, Kec. Situbondo, Kab. Situbondo, Jawa Timur.

6. Bahwa kemudian pada pukul 17.20 WIB, Dansubdenpom V/3-5 beserta 4 (empat) orang anggota tiba di rumah Bapak Heri Siswoyo, selanjutnya bertemu dengan orang tua Terdakwa dan menyampaikan bahwa akan membawa Terdakwa ke Subdenpom V/3-5 Situbondo.

7. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang tidak melakukan kegiatan apa-apa dan tidak melakukan perlawanan, setelah disetujui oleh orang tua Terdakwa sekira pukul 18.05 WIB, Dansubdenpom V/3-5 beserta 4 (empat) orang anggota membawa Terdakwa menuju kantor Subdenpom V/3-5 Situbondo dan sekira pukul 18.30 WIB, Dansubdenpom V/3-5 beserta 4 (empat) orang anggota tiba di kantor Subdenpom V/3-5 Situbondo, setelah itu mengamankan Terdakwa di ruang tahanan Subdenpom V/3-5 Situbondo dan kemudian dilakukan pemeriksaan.

8. Bahwa dari hasil pemeriksaan, didapatkan keterangan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah mulai 8 Mei 2023 hingga akhirnya berhasil di tangkap oleh anggota Sudenpom V/3-5 di rumah orang tuanya di Kel Kalibagor Kec Situbondo Kab Situbondo dan setelah penangkapan tersebut Dansubdenpom V-5 melaporkan penangkapan terhadap Desertir atas nama Sertu Yazidil Bustami NRP 21150119550196, Jabatan Danru I Tonpan II Kiwal, ke Komando atas dan kesatuan Denmadam VI/Mulawarman, setelah melaporkan kejadian tersebut atas perintah Dandenpom V/3 agar Terdakwa dititipkan di Stal Tahmil Pomdam V/Brawijaya.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi disini adalah keterangan saksi fakta yang secara empiris yang dibacakan dalam persidangan telah disumpah sesuai menurut agama yang dianut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi fakta yang telah dibacakan di persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu Yazidil Bustami (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD pada tahun 2015 di Rindam VI/MIW, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, setelah lulus dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikarmed lulus pada bulan Agustus 2015, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 18/Komposit di Berau, kemudian pada tanggal 17 Juli 2019 Terdakwa di

Halaman 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-07/AD/XII/2023



pimpinan mahasiswa dengan gelar VI/MIw sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini belum pernah mengakhiri dan diakhiri kedinasannya, masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu, NRP 21150119550196, Jabatan Danru I Tonpan II Kiwal Denmadam VI/MLw.
3. Bahwa Terdakwa mengakui telah dengan sengaja pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Mei 2023.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Budi dengan mengatakan "Pak ada pekerjaan kah?" dijawab oleh Sdr. Budi "Ada pak pekerjaan sebagai pekerja bangunan" dijawab oleh Terdakwa "Ya sudah Pak kalau begitu kita ketemuan di mana?" dijawab oleh Sdr. Budi "Terserah sampean Pak" dijawab oleh Terdakwa "saya tunggu di lapangan Merdeka Kota Balikpapan".
5. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa dan Sdr. Budi bertemu di lapangan Merdeka Kota Balikpapan selanjutnya menuju ke KM. 50, Kec. Samboja untuk bekerja sebagai pekerja bangunan selama kurang lebih 4 (empat) bulan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 30 September 2023 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa menemui Sdr. Budi dengan tujuan untuk pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jawa Timur.
7. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Semayang Kota Balikpapan menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur dan tiba di Surabaya pada tanggal 3 Oktober 2023 setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah orang tua Terdakwa a.n. Hery Siswoyo dengan alamat di Desa. Kalibagor Bendungan, RT. 02 RW. 01, Kec. Situbondo Kab. Situbondo, Jawa Timur.
8. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tiba di rumah orang tua Terdakwa, lalu Bapak Terdakwa a.n. Sdr. Hery Siswoyo mengatakan kepada Terdakwa "ngapain kamu meninggalkan Kesatuan kalau masalah keluarga itu, bisa diselesaikan dengan baik-baik, jika tidak bisa maka tinggalkan saja istrimu" dijawab oleh Terdakwa "iya pak" lalu Sdr. Hery Siswoyo mengatakan "Cong, Saya sudah berbicara dengan Personil Subdenpom V/3-5 kalau nanti kamu akan dijemput" dijawab oleh Terdakwa "Iya Pak".
9. Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB datang Personil dari Subdenpom V/3-5 Situbondo sejumlah 5 (lima) orang yang dipimpin oleh Kapten Cpm Kusna (Dansubdenpom V/3-5 Situbondo) lalu mengamankan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa a.n. Hery Siswoyo yang beralamat di Desa. Kalibagor Bendungan, RT. 02 RW. 01, Kec. Situbondo, Kab. Situbondo, kemudian Terdakwa dibawa ke Subdenpom V/3-5 Situbondo untuk diamankan di Ruang Tahanan Subdenpom V/3-5 Situbondo, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa dijemput oleh satuan Terdakwa

Halaman 11 dari 29 Halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023 terhadap Terdakwa dilakukan Penahanan di Staltahmil Pomdam VI/MLw.

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 atau selama lebih kurang 148 (seratus empat puluh delapan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.
11. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena memiliki permasalahan Rumah Tangga dengan istrinya sering cekcok masalah Ekonomi.
12. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Tika Kartika pada bulan April tahun 2021 dan saat ini dikaruniai seorang anak perempuan a.n. Fatimah Azzahra Bustami umur 2 tahun.
13. Bahwa Terdakwa sejak menikah ATM gaji semua diberikan istri dan sejak kembali dari Satgas di Papua tahun 2022, Terdakwa tidak pernah diberi jatah uang oleh istri.
14. Bahwa Terdakwa sebelum nikah pernah pinjam BRI sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan potongan cicilan Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk membangun rumah orang tua di Situbondo, sehingga setelah menikah sisa gaji tinggal Rp.4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah).
15. Bahwa sejak meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
16. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang ketentuan-ketentuan bagi seorang anggota TNI yang tidak masuk dinas harus ijin secara resmi tertulis/lisan kepada atasan yang berwenang atau Komandan Satuan.
17. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
18. Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman, baik disiplin maupun pidana.
19. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Aparat Teritorial di Papua pada tahun 2021 sampai dengan 2022.
20. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa tetap ingin mengabdikan dirinya menjadi seorang prajurit TNI.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

Surat-surat:

Halaman 12 dari 29 Halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
106 (seratus enam) lembar daftar absensi personel Denmadam VI/MLw dari tanggal 8 Mei 2023 s.d tanggal 4 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

106 (seratus enam) lembar daftar absensi personel Denmadam VI/MLw dari tanggal 8 Mei 2023 s.d tanggal 4 Oktober 2023 selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK/THTI/Desersi yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin, setelah diteliti dengan cermat barang bukti tersebut dibuat dan di tandatangani oleh pejabat dan instansi yang berwenang serta telah disita dan diperoleh menurut hukum dan bersesuaian dengan keterangan para saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi alat bukti surat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sertu Yazidil Bustami (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD pada tahun 2015 di Rindam VI/MLw, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, setelah lulus dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikarmed lulus pada bulan Agustus 2015, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 18/Komposit di Berau, kemudian pada tanggal 17 Juli 2019 Terdakwa di pindah tugaskan di Denmadam VI/MLw sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini belum pernah mengakhiri dan diakhiri kedinasannya, masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu, NRP 21150119550196, Jabatan Danru I Tonpan II Kiwal Denmadam VI/MLw.
3. Bahwa benar Terdakwa telah dengan sengaja pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Mei 2023.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Budi dengan mengatakan "Pak ada pekerjaan kah?" dijawab oleh Sdr. Budi "Ada pak pekerjaan sebagai pekerja bangunan" dijawab oleh Terdakwa "Ya sudah Pak kalau begitu kita ketemuan dimana?" dijawab oleh Sdr. Budi "Terserah sampean Pak" dijawab oleh Terdakwa "saya tunggu dilapangan Merdeka Kota Balikpapan".

Halaman 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-07/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa dan Sdr. Budi bertemu dilapangan Merdeka Kota Balikpapan selanjutnya menuju ke KM. 50, Kec. Samboja untuk bekerja sebagai pekerja bangunan selama kurang lebih 4 (empat) bulan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, kemudian pada tanggal 30 September 2023 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa menemui Sdr. Budi dengan tujuan untuk pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jawa Timur.

6. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2023 sebelum Denmadam VI/MIw melaksanakan Upacara Bendera di Makodam VI/MIw, Sertu M. Ariful Zaman (Saksi-1) selaku Ba Jaga Denmadam VI/MIw melaksanakan pengecekan personil di setiap Staf Denmadam VI/MIw kemudian pada saat melakukan pengecekan personil di Staf Pers Denmadam VI/MIw Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

7. Bahwa benar setelah itu sekira pukul 07.30 WITA Sertu M. Ariful Zaman (Saksi-1) mendatangi rekan kerja Terdakwa a.n. Sertu Roni Setiawan (Saksi-2) dengan mengatakan "Ron, untuk kehadiran Abangmu (Sertu Yazidil Bustami) bagaimana, soalnya sudah saya hubungi *handphonenya* tidak aktif" dijawab Saksi-2: "Siap Bang, nanti coba saya hubungi".

8. Bahwa benar selanjutnya Sertu M. Ariful Zaman (Saksi-1) melaporkan kepada Kasi Minlog p.s Kasipam a.n. Mayor Inf Bambang Kiswoyo dengan mengatakan "Ijin Kasi menyampaikan untuk hari ini Sertu Yazidil Bustami tidak ada di tempat tanpa keterangan" dijawab "Coba kamu hubungi *handphonenya*", kemudian Saksi-1 menghubungi nomor *handphone* Terdakwa (087819071429) namun sudah tidak aktif selanjutnya Kasi Minlog p.s Kasipam a.n. Mayor Inf Bambang Kiswoyo mengatakan "Coba kamu cari di Barak Kiwal Denmadam VI/MIw" Saksi-1 jawab "Siap Kasi".

9. Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.00 WITA Sertu M. Ariful Zaman (Saksi-1) bersama Sertu Ilham mencoba mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Barak Kiwal Denmadam VI/MIw karena tinggal di Barak Kiwal Denmadam VI/MIw namun setelah Saksi-1 periksa di tempat tidur Terdakwa yang bersangkutan sudah mengamankan dan mengemasi barang-barangnya yang ada di Barak Kiwal Terdakwa sudah tidak ada di tempat, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Kasi Minlog p.s Kasipam a.n. Mayor Inf Bambang Kiswoyo dengan menyampaikan Tredakwa tidak ada di Barak Kiwal dan Barang Barangnya sudah tidak ada dijawab Kasi Minlog p.s Kasipam "Ok, Monitor terima kasih".

10. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2023 setelah menerima surat dari Dandempom V/3 Nomor: R/414/IX/2023 tanggal 15 September 2023 tentang bantuan pencarian dan peangkapan terhadap Terdakwa, Dansubdenpom V/3-5 memeritahkan Serka One Fajar Famelyanto (Saksi-3) selaku Ba Lidpamfik Subdenpom V/3-5 segera melakukan penyelidikan di rumah orang tua Terdakwa yang bernama Bapak Heri Siswoyo dan Ibu Satarsih yang beralamat di Kelurahan kalibagor Kec Situbondo Kab Situbondo.

11. Bahwa benar pada tanggal 26 September 2023 Serka One Fajar Famelyanto (Saksi-3) mendatangi rumah Bapak Heri Siswoyo dan Ibu Satarsih yang beralamat di Kelurahan kalibagor Kec Situbondo Kab Situbondo, setelah sampai di sana, Saksi-3 menceritakan kepada orang tua Terdakwa di mana sampai dengan saat ini Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Satuannya dan apabila Terdakwa kembali ke rumah, agar untuk memberitahu atau menginfokan kepada Saksi-3, kemudian orang tua

Halaman 14 dari 29 Halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-07/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa memberitahu hakim agar memberi info apabila Terdakwa pulang kerumahnya selanjutnya Saksi pamit pulang ke kantor.

12. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Semayang Kota. Balikpapan menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Jawa Timur dan tiba di Surabaya pada tanggal 3 Oktober 2023 setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah orang tua Terdakwa a.n. Hery Siswoyo dengan alamat di Desa. Kalibagor Bendungan, RT. 02 RW. 01, Kec. Situbondo Kab. Situbondo.

13. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tiba di rumah orang tua Terdakwa, lalu Bapak Terdakwa a.n. Sdr. Hery Siswoyo mengatakan kepada Terdakwa "ngapain kamu meninggalkan Kesatuan kalau masalah keluarga itu, bisa diselesaikan dengan baik-baik, jika tidak bisa maka tinggalkan saja istrimu" dijawab oleh Terdakwa "iya pak" lalu Sdr. Hery Siswoyo mengatakan "Cong, Saya sudah berbicara dengan Personil Subdenpom V/3-5 kalau nanti kamu akan dijemput" dijawab oleh Terdakwa "Iya Pak".

14. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 16.45 WIB Serka One Fajar Famelyanto (Saksi-3) menerima telepon dari Bapak Heri Siswoyo bahwa Terdakwa telah datang kerumahnya, setelah menerima berita telepon tersebut selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Dansubdenpom V/3-5 Kapten Cpm Kusna bahwa Tedakwa yang merupakan DPO Desersi saat ini berada di rumah orang tuanya, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Dansubdenpom V/3-5 beserta 4 (empat) anggota melaksanakan di briefing lebih dahulu dan tidak lama kemudian berangkat dari kantor Subdenpom V/3-5 dengan menggunakan Mobil Dinas Expander Noreg 7471-V menuju rumah orang tua Tedakwa a.n. Bapak Heri Siswoyo di Kel. Kalibagor, Kec. Situbondo, Kab. Situbondo, Jawa Timur.

15. Bahwa benar kemudian pada tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB datang Personil dari Subdenpom V/3-5 Situbondo sejumlah 5 (lima) orang yang dipimpin oleh Kapten Cpm Kusna (Dansubdenpom V/3-5 Situbondo) lalu mengamankan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa a.n. Hery Siswoyo yang beralamat di Desa Kalibagor Bendungan, RT. 02 RW. 01, Kec. Situbondo, Kab. Situbondo, kemudian Terdakwa dibawa ke Subdenpom V/3-5 Situbondo untuk diamankan di Ruang Tahanan Subdenpom V/3-5 Situbondo.

16. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa dijemput oleh satuan Terdakwa dan dibawa ke Balikpapan lalu terhadap Terdakwa dilakukan Penahanan di Staltahmil Pomdam VI/MIw.

17. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena memiliki permasalahan rumah tangga dan ekonomi.

18. Bahwa benar sejak meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang ketentuan-ketentuan bagi seorang anggota TNI yang tidak masuk dinas harus ijin secara resmi tertulis/lisan

Halaman 15 dari 29 Halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau Komandan Satuan.

20. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/684/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, kemudian Kesatuan melaporkan perkara Terdakwa ke Pomdam VI/MLw berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-17/A-16/VII/2023/Idik tanggal 3 Juli 2023, namun setelah perkara Terdakwa dilakukan pemberkasan dan dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom V/3-5 Situbondo pada tanggal 4 Oktober 2023.

21. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

22. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 atau selama lebih kurang 148 (seratus empat puluh delapan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

23. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman, baik disiplin maupun pidana.

24. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Aparat Teritorial di Papua pada tahun 2021 sampai dengan 2022.

25. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa tetap ingin mengabdikan dirinya menjadi seorang prajurit TNI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan apakah kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak dalam melakukan tindak pidana ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melihat apakah dari perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan bahwa seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana haruslah didukung paling tidak dengan 2 (dua) alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan 2 (dua) alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur ke-1 : "Militer".
Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa izin".

Halaman 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan waktu damai".

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu, "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk meyakinkan seseorang Terdakwa tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan persidangan memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sertu Yazidil Bustami (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD pada tahun 2015 di Rindam VI/MLw, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, setelah lulus dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikarmed lulus pada bulan Agustus 2015, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 18/Komposit di Berau, kemudian pada tanggal 17 Juli 2019 Terdakwa di pindah tugaskan di Denmadam VI/MLw, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP 21150119550196, Jabatan Danru I

Halaman 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah diperiksa identitasnya Terdakwa mengaku bernama Yazidil Bustami berpangkat Sertu dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33a/K/AD/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 serta Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIW selaku Papera Nomor : Kep/187/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI aktif yang belum mengakhiri dinasny berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun membenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa merupakan seorang Prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif belum mengakhiri ikatan dinas dan belum adanya keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif, oleh karenanya Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua, "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja.

Bahwa menurut S.R. Sianturi mengartikan istilah "karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah pelaku (Terdakwa) tindak pidana mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan tidak hadir menurut pasal 95 KUHPM ialah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau

Halaman 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-07/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku.

Bahwa yang dimaksud "Tanpa izin" adalah bahwa pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tanpa ada ijin Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis karena sebagaimana layaknya setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya tersebut dalam hal ini adalah Dandenmadam VI/MLw.

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu, NRP 21150119550196, Jabatan Danru I Tonpan II Kiwal Denmadam VI/MLw telah dengan sengaja pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Mei 2023.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Budi dengan mengatakan "Pak ada pekerjaan kah?" dijawab oleh Sdr. Budi "Ada pak pekerjaan sebagai pekerja bangunan" dijawab oleh Terdakwa "Yasudah Pak kalau begitu kita ketemuan dimana?" dijawab oleh Sdr. Budi "Terserah sampean Pak" dijawab oleh Terdakwa "saya tunggu dilapangan Merdeka Kota Balikpapan".
3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa dan Sdr. Budi bertemu dilapangan Merdeka Kota Balikpapan selanjutnya menuju ke KM. 50, Kec. Samboja untuk bekerja sebagai pekerja bangunan selama kurang lebih 4 (empat) bulan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, kemudian pada tanggal 30 September 2023 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa menemui Sdr. Budi dengan tujuan untuk pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jawa Timur.
4. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2023 sebelum Denmadam VI/MLw melaksanakan Upacara Bendera di Makodam VI/MLw, Sertu M. Ariful Zaman (Saksi-1) selaku Ba Jaga Denmadam VI/MLw melaksanakan pengecekan personil di setiap Staf Denmadam VI/MLw kemudian pada saat melakukan pengecekan personil di Staf Pers Denmadam VI/MLw Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
5. Bahwa benar setelah itu sekira pukul 07.30 WITA Sertu M. Ariful Zaman (Saksi-1) mendatangi rekan kerja Terdakwa a.n. Sertu Roni Setiawan (Saksi-2) dengan mengatakan "Ron, untuk kehadiran Abangmu (Sertu Yazidil Bustami) bagaimana, soalnya sudah saya hubungi *handphonenya* tidak aktif" dijawab Saksi-2: "Siap Bang, nanti coba saya hubungi".

Halaman 19 dari 29 Halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-07/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Sertu M. Ariful Zaman (Saksi-1) melaporkan kepada Kasi Minlog p.s Kasipam a.n. Mayor Inf Bambang Kiswoyo dengan mengatakan "Ijin Kasi menyampaikan untuk hari ini Sertu Yazidil Bustami tidak ada di tempat tanpa keterangan" dijawab "Coba kamu hubungi *handphonenya*", kemudian Saksi-1 menghubungi nomor *handphone* Terdakwa (087819071429) namun sudah tidak aktif selanjutnya Kasi Minlog p.s Kasipam a.n. Mayor Inf Bambang Kiswoyo mengatakan "Coba kamu cari di Barak Kiwal Denmadam VI/MLw" Saksi-1 jawab "Siap Kasi".

7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.00 WITA Sertu M. Ariful Zaman (Saksi-1) bersama Sertu Ilham mencoba mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Barak Kiwal Denmadam VI/MLw karena tinggal di Barak Kiwal Denmadam VI/MLw namun setelah Saksi-1 periksa di tempat tidur Terdakwa yang bersangkutan sudah mengamankan dan mengemasi barang-barangnya yang ada di Barak Kiwal Terdakwa sudah tidak ada di tempat, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Kasi Minlog p.s Kasipam a.n. Mayor Inf Bambang Kiswoyo dengan menyampaikan Tredakwa tidak ada di Barak Kiwal dan Barang Barangnya sudah tidak ada dijawab Kasi Minlog p.s Kasipam "Ok, Monitor terima kasih".

8. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2023 setelah menerima surat dari Dandenpom V/3 Nomor: R/414/IX/2023 tanggal 15 September 2023 tentang bantuan pencarian dan peangkapan terhadap Terdakwa, Dansubdenpom V/3-5 memeritahkan Serka One Fajar Famelyanto (Saksi-3) selaku Ba Lidpamfik Subdenpom V/3-5 segera melakukan penyelidikan di rumah orang tua Terdakwa yang bernama Bapak Heri Siswoyo dan Ibu Satarsih yang beralamat di Kelurahan kalibagor Kec Situbondo Kab Situbondo.

9. Bahwa benar pada tanggal 26 September 2023 Serka One Fajar Famelyanto (Saksi-3) mendatangi rumah Bapak Heri Siswoyo dan Ibu Satarsih yang beralamat di Kelurahan kalibagor Kec Situbondo Kab Situbondo, setelah sampai di sana, Saksi-3 menceritakan kepada orang tua Terdakwa di mana sampai dengan saat ini Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Satuannya dan apabila Terdakwa kembali ke rumah, agar untuk memberitahu atau menginfokan kepada Saksi-3, kemudian orang tua Terdakwa berjanji akan memberi info apabila Terdakwa pulang kerumahnya selanjutnya Saksi pamit pulang ke kantor.

10. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Semayang Kota. Balikpapan menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Jawa Timur dan tiba di Surabaya pada tanggal 3 Oktober 2023 setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah orang tua Terdakwa a.n. Hery Siswoyo dengan alamat di Desa. Kalibagor Bendungan, RT. 02 RW. 01, Kec. Situbondo Kab. Situbondo.

11. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tiba dirumah orang tua Terdakwa, lalu Bapak Terdakwa a.n. Sdr. Hery Siswoyo mengatakan kepada Terdakwa "ngapain kamu meninggalkan Kesatuan kalau masalah keluarga itu, bisa diselesaikan dengan baik-baik, jika tidak bisa maka tinggalkan saja istrimu" dijawab oleh Terdakwa "iya pak" lalu Sdr. Hery Siswoyo mengatakan "Cong, Saya sudah berbicara dengan Personil Subdenpom V/3-5 kalau nanti kamu akan dijemput" dijawab oleh Terdakwa "Iya Pak".

12. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober sekira pukul 16.45 WIB Serka One Fajar

Halaman 20 dari 29 Halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 60-K/PM.I-07/AD/XII/2023. Putusan ini menerima telepon dari Bapak Heri Siswoyo bahwa Terdakwa telah datang kerumahnya, setelah menerima berita telepon tersebut selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Dansubdenpom V/3-5 Kapten Cpm Kusna bahwa Terdakwa yang merupakan DPO Desersi saat ini berada di rumah orang tuanya, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Dansubdenpom V/3-5 beserta 4 (empat) anggota melaksanakan di briefing lebih dahulu dan tidak lama kemudian berangkat dari kantor Subdenpom V/3-5 dengan menggunakan Mobil Dinas Expander Noreg 7471-V menuju rumah orang tua Terdakwa a.n. Bapak Heri Siswoyo di Kel. Kalibagor, Kec. Situbondo, Kab. Situbondo, Jawa Timur.

13. Bahwa benar kemudian pada tanggal 4 Oktober sekira pukul 17.30 WIB datang Personil dari Subdenpom V/3-5 Situbondo sejumlah 5 (lima) orang yang dipimpin oleh Kapten Cpm Kusna (Dansubdenpom V/3-5 Situbondo) lalu mengamankan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa a.n. Hery Siswoyo yang beralamat di Desa Kalibagor Bendungan, RT. 02 RW. 01, Kec. Situbondo, Kab. Situbondo, kemudian Terdakwa dibawa ke Subdenpom V/3-5 Situbondo untuk diamankan di Ruang Tahanan Subdenpom V/3-5 Situbondo.

14. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa dijemput oleh satuan Terdakwa dan dibawa ke Balikpapan lalu terhadap Terdakwa dilakukan Penahanan di Staltahmil Pomdam VI/MLw.

15. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena memiliki permasalahan rumah tangga dan ekonomi.

16. Bahwa benar sejak meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang ketentuan-ketentuan bagi seorang anggota TNI yang tidak masuk dinas harus ijin secara resmi tertulis/lisan kepada atasan yang berwenang atau Komandan Satuan.

18. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/684/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, kemudian Kesatuan melaporkan perkara Terdakwa ke Pomdam VI/MLw berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-17/A-16/VII/2023/Idik tanggal 3 Juli 2023, namun setelah perkara Terdakwa dilakukan pemberkasan dan dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom V/3-5 Situbondo pada tanggal 4 Oktober 2023.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan maksud dengan sengaja dimana pelaku mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul dari perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Komandan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya seorang prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Terdakwa mengetahui tentang ketentuan-ketentuan bagi seorang anggota TNI yang tidak masuk dinas harus ijin secara resmi tertulis/lisan kepada atasan yang berwenang

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-07/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Komandan Satuan. Dalam hal ini Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan yang sah dari Komandan/Atasan yang sah dari Satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur ketiga, “Dalam waktu damai”, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “Waktu perang”, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam “Waktu damai”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Oprasi Militer.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang (dalam waktu damai) dan diri Terdakwa maupun Kesatuan

Halaman 22 dari 29 Halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

punama. Terdakwa pada saat melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur keempat, “Lebih lama dari tiga puluh hari”, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan ditangkap oleh anggota Subdenpom V/3-5 Situbondo pada tanggal 4 Oktober 2023.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari secara berturut-turut dan terus-menerus tanpa penggal waktu.
3. Bahwa benar waktu selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan barang bukti surat daftar absensi Denmadam VI/MLw batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dari tanggal bulan 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 atau selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer dalam dakwaannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait keterbuktian unsur atas pasal yang didakwakan pada prinsipnya sependapat dengan pembuktian Oditur Militer namun demikian Majelis tetap akan menguraikan serta membuktikannya sendiri sesuai

Halaman 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga dengan seorang istri dan seorang anak perempuan umur 2 tahun, dan sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana oleh karenanya Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman dan masih diberi kesempatan untuk mengabdikan menjadi prajurit TNI-AD yang lebih baik, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan mempertimbangkan sekaligus pada dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan sebagaimana akan diuraikan dalam putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Replik, demikian juga Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan masing-masing menyampaikan pendapat bahwa tetap pada tuntutan maupun permohonan semula, oleh karena Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam

Halaman 24 dari 29 Halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama. Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang atau motivasi Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuannya karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga dengan isteri yaitu permasalahan perekonomian/keuangan, dimana sejak menikah ATM gaji semua diberikan istri dan sejak kembali dari Satgas di Papua tahun 2022, Terdakwa tidak pernah diberi jatah uang oleh istri sehingga Terdakwa kebingungan dan kesulitan untuk membiayai hidupnya sendiri di Balikpapan.
2. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu meninggalkan satuannya tanpa ijin, tugas-tugas yang menjadi kewajiban Terdakwa tidak dilaksanakan sehingga diambil alih oleh personel lainnya padahal tiap personel telah mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing hal tersebut jelas dapat merugikan Kesatuan dimana Terdakwa berdinan, karena Terdakwa telah meninggalkan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sehingga dengan sendirinya akan menghambat pelaksanaan tugas Satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lainnya dan dapat berpengaruh dalam pembinaan disiplin di kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Tim Subdenpom V/3-5 Situbondo.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku bersalah dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa masih ingin mengabdikan dirinya menjadi seorang prajurit TNI.
3. Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman, baik disiplin maupun pidana.
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Aparat Teritorial Satgas BKO Papua pada tahun 2021 sampai dengan 2022 di Puncak Jaya Papua.

Halaman 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa merupakan kebanggaan orang tuanya dan tulang punggung bagi keluarga dengan seorang istri dan satu anak perempuan umur 2 tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan lain yang meringankan dan memberatkan pidananya maupun hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi sehingga Majelis Hakim dapat mengambil putusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam tuntutan yang memohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer masih terlalu berat oleh karena Terdakwa telah mengakui bersalah serta menyesali perbuatannya Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi Prajurit yang baik mengingat Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun hukuman disiplin serta masih memiliki kemauan kuat untuk mengabdikan dirinya sebagai seorang Prajurit TNI, artinya di dalam diri Terdakwa masih ada kesadaran untuk memperbaiki kesalahannya serta masih memiliki tekad dan keinginan kuat untuk kembali menjadi prajurit yang baik, hal tersebut merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh setiap prajurit sehingga lebih efektif jika Terdakwa segera setelah menjalani hukumannya kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan bukan karena tidak ingin menjadi anggota TNI-AD, namun lebih disebabkan karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga dengan isteri yaitu permasalahan perekonomian/keuangan, dimana sejak menikah ATM gaji semua diberikan istri dan sejak kembali dari Satgas di Papua tahun 2022, Terdakwa tidak pernah diberi jatah uang oleh istri sehingga Terdakwa kebingungan dan kesulitan untuk membiayai hidupnya sendiri di Balikpapan, namun setelah Terdakwa bertemu dengan dan mendapat nasehat orang tuanya, Terdakwa menyadari kesalahannya, selanjutnya timbul kesadaran Terdakwa untuk kembali ke kesatuan dengan cara orang tua Terdakwa berkoordinasi dengan polisi militer Subdenpom V/3-5 Situbondo, kemudian Terdakwa diserahkan oleh orang tua Terdakwa kepada Subdenpom V/3-5 Situbondo di rumah orang tua Terdakwa dan diproses sesuai hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa hakekat tujuan dari penghukuman bagi yang bersalah tetaplah harus ada sanksi yang tegas untuk diterapkan kepada pelaku yang bersalah dan tujuan dari penghukuman juga bukanlah pula untuk sarana balas dendam kepada pelaku tindak pidana akan tetapi diharapkan juga memberikan manfaat untuk dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa serta terdapat pula efek cegah agar supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan hukuman pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diturunkan.

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan memperhatikan ancaman pidana

Halaman 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah-hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Keringan Hukuman/*Clementie* dari Terdakwa dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa dan Kesatuannya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan kesalahan Terdakwa, menilai latar belakang/motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat:

106 (seratus enam) lembar daftar absensi personel Denmadam VI/MLw dari tanggal 8 Mei 2023 s.d tanggal 4 Oktober 2023.

Bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, oleh karena sedari awal merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka Majelis Hakim memandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta persidangan sejak Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom V/3-5 Situbondo pada tanggal 4 Oktober 2023 selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Ruang Tahanan Subdenpom V/3-5 Situbondo sampai dengan dijemput oleh satuan Terdakwa dan dibawa ke Balikpapan pada tanggal 10 Oktober 2023, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa, yang kemudian dikuatkan oleh keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan khususnya Saksi-3 bahwa Terdakwa secara fisik ditahan di Ruang Tahanan Subdenpom V/3-5 Situbondo sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 namun tanpa surat keputusan penahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 33 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim berpendapat selama waktu Terdakwa berada dalam Ruang Tahanan Subdenpom V/3-5 Situbondo selama 6 (enam) hari, harus pula dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini berada dalam tahanan dan dijatuhi pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah dijatuhi hukuman penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 1 bulan Februari tahun 2024 oleh Suradi Sungkowatmojo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370 selaku Hakim Ketua

yang telah dijatuhi hukuman penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 1 bulan Februari tahun 2024 oleh Suradi Sungkowatmojo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370 selaku Hakim Ketua sehingga dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, *juncto* Pasal 33 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **YAZIDIL BUSTAMI** Sertu NRP 21150119550196, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 106 (seratus enam) lembar daftar absensi personel Denmadam VI/MLw dari tanggal 8 Mei 2023 s.d tanggal 4 Oktober 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 1 bulan Februari tahun 2024 oleh Suradi Sungkowatmojo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370 selaku Hakim Ketua

Halaman 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan Dendik Sutyoso Suryo Saputro, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 21940113631072 dan Alvie Syahri, S.H., Mayor Chk NRP 11070050331282 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279, Panitera Pengganti Suharto, S.H., Peltu NRP 21950303131074 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Suradi Sungkowatmojo, S.H.
Letkol Chk NRP 2910013780370

Alvie Syahri, S.H.
Mayor Chk NRP 11070050331282

Panitera Pengganti

Suharto, S.H.
Peltu NRP 21950303131074